

# LAPORAN BENCHMARKING

TAHUN 2025



BENCHMARKING  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA  
BERSAMA DENGAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS  
PENDIDIKAN GANESHA

## **BENCHMARKING**

### **Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Bersama dengan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha**

#### **1. PENDAHULUAN**

Benchmarking adalah proses sistematis untuk membandingkan praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan program studi dengan institusi pendidikan sejenis yang telah menunjukkan keunggulan dalam beberapa aspek kritis. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari komitmen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dalam meningkatkan mutu pendidikan berkelanjutan sesuai dengan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi. Benchmarking dalam konteks Program Studi Pendidikan Ekonomi merupakan strategi manajerial yang sangat penting untuk mendorong peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan. Benchmarking tidak sekadar “membandingkan” apa yang dimiliki prodi dengan prodi lain, tetapi lebih jauh berfokus pada mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari institusi sejenis yang telah terbukti unggul, kemudian mengadaptasi dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pengelolaan Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia secara sistematis. Sebagai bagian dari komitmen mutu, kegiatan benchmarking ini terkait langsung dengan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. Melalui benchmarking, Prodi Pendidikan Ekonomi memperoleh rujukan nyata tentang bagaimana standar SPMI (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar) diterapkan secara efektif di prodi atau fakultas lain, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan standar, manual, dan formulir mutu yang sudah ada di prodi.

Dalam praktiknya, benchmarking mencakup pengamatan dan pengkajian aspek-aspek kritis seperti pengembangan kurikulum berbasis OBE, perumusan dan pencapaian CPL, desain asesmen yang selaras dengan CPL/CPMK,

sistem tracer study, pengembangan dosen, serta tata kelola akademik dan nonakademik. Proses ini biasanya dilakukan melalui kunjungan lapangan, diskusi terstruktur, telaah dokumen, dan analisis komparatif terhadap kebijakan, prosedur, serta capaian kinerja prodi mitra. Output utamanya adalah pemetaan posisi Prodi Pendidikan Ekonomi saat ini, identifikasi kesenjangan (gap) dengan prodi unggul, dan rekomendasi perbaikan yang terukur.

Dengan demikian, benchmarking menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa Prodi Pendidikan Ekonomi tidak berjalan dalam “ruang tertutup”, tetapi terus belajar dari praktik terbaik di luar, lalu menginternalisasikannya ke dalam budaya mutu prodi. Hal ini sejalan dengan prinsip continuous improvement dalam SPMI, di mana setiap siklus penjaminan mutu selalu diakhiri dengan tindakan korektif dan pengembangan berdasarkan data dan pembelajaran yang valid, termasuk hasil benchmarking.

## **2. TUJUAN**

Memperkuat mutu akademik dan manajemen Prodi Pendidikan Ekonomi berarti memastikan bahwa proses belajar-mengajar, pengelolaan program studi, dan layanan kepada mahasiswa berjalan dengan baik, terarah, dan terus membaik dari waktu ke waktu. Fokus utamanya bukan hanya memenuhi standar minimal, tetapi berusaha mencapai praktik yang terbukti berhasil di tempat lain, terutama di program studi yang sudah maju dan terakreditasi baik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan begitu, Prodi tidak bekerja sendiri, tetapi belajar dari pengalaman nyata yang sudah terbukti efektif. Pembelajaran dari praktik-praktik terbaik (best practices) program studi sejenis mencakup cara mereka menyusun kurikulum, mengelola perkuliahan, menilai mahasiswa, mengembangkan dosen, menjalin kerja sama dengan industri, hingga bagaimana mereka membangun sistem penjaminan mutu. Informasi ini kemudian diadaptasi sesuai konteks Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuannya agar pengelolaan prodi menjadi lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada mutu, sehingga proses akademik menjadi lebih tertata, terukur, dan mudah dievaluasi.

Dampak akhirnya diharapkan langsung dirasakan oleh lulusan. Ketika prodi belajar dari praktik terbaik, kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, keterampilan yang diajarkan lebih sesuai dengan tuntutan zaman, dan pengalaman belajar mahasiswa menjadi lebih kaya dan bermakna. Hal ini akan meningkatkan daya saing lulusan, baik dalam mencari pekerjaan, berwirausaha, maupun berkontribusi di masyarakat. Dengan kata lain, lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi dan karakter yang dibutuhkan di dunia nyata. Selain itu, penguatan mutu melalui pembelajaran dari praktik terbaik juga membantu Prodi membangun reputasi yang baik di mata stakeholder: mahasiswa, orang tua, sekolah mitra, dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga pemerintah. Reputasi yang baik ini akan memudahkan prodi menjalin kerja sama, menarik calon mahasiswa yang berkualitas, dan memperoleh dukungan dalam pengembangan program ke depan. Dengan proses ini, Prodi Pendidikan Ekonomi bergerak menuju program studi yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga diakui karena kualitas dan kontribusinya.

### **3. WAKTU PELAKSANAAN BRENCHMAKING**

Pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025, bertempat di Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, telah dilaksanakan kunjungan *benchmarking* oleh:

Nama Institusi Asal : Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Alamat : Jalan Seroja No. 57, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.

Program Studi : Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Ketua Program Studi: Luh De Liska, S.Pd., M.Pd.

Dengan tujuan untuk melakukan kunjungan *benchmarking* ke:

Nama Institusi : Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat : Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali

Program Studi : Program Studi Pendidikan Ekonomi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi: Dr. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd.

#### **4. HASIL DARI BRENCHMAKING**

Dari diskusi dengan pimpinan prodi, terlihat bahwa pengelolaan prodi yang efektif ditandai dengan pembagian tugas yang jelas, rapat rutin, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi. Pengalaman ini memberikan gambaran bahwa Prodi Pendidikan Ekonomi perlu terus mengembangkan sistem kerja yang lebih tertata, misalnya dengan kalender akademik prodi yang jelas, agenda kerja tahunan, serta penggunaan platform digital untuk menyimpan dokumen penting dan memudahkan koordinasi. Tim benchmarking melihat bahwa dukungan prodi terhadap kegiatan kemahasiswaan sangat berpengaruh terhadap prestasi dan kepercayaan diri mahasiswa. Prodi Pendidikan Ekonomi dapat meniru pola pembinaan ini, misalnya dengan menyediakan pendamping dosen, pelatihan singkat, dan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi, sehingga prestasi mahasiswa dapat meningkat dan terdokumentasi dengan baik.

Pada saat kunjungan, prodi mitra menampilkan berbagai prestasi mahasiswa, baik di bidang akademik. Beberapa prodi memiliki sistem pembinaan dan pendampingan khusus bagi mahasiswa yang mengikuti lomba atau kompetisi.

Pelajaran penting bagi Prodi Pendidikan Ekonomi adalah perlunya memperkuat dokumentasi kegiatan, menyusun data pendukung secara sistematis, dan membangun kebiasaan evaluasi rutin setiap semester. Hal ini akan mempermudah saat persiapan akreditasi dan sekaligus mendorong budaya mutu di lingkungan prodi. Dari kunjungan, diketahui bahwa prodi mitra memiliki kerjasama yang cukup luas dengan sekolah, industri, lembaga pemerintah, dan organisasi profesi. Kerjasama tersebut dimanfaatkan untuk magang, PPL, kuliah praktisi, penelitian bersama, dan pengabdian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terstruktur dapat mendukung pelaksanaan kurikulum dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan dunia kerja.

Bagi Prodi Pendidikan Ekonomi, kunjungan ini menegaskan pentingnya memiliki peta mitra yang jelas, dokumen MoU/MoA yang terupdate, dan program kerjasama yang dirancang secara terencana setiap tahun. Prodi juga melihat peluang untuk mengembangkan bentuk kerjasama baru, seperti proyek bersama mahasiswa dan program guest lecture rutin. Proses ini membantu mengidentifikasi kekuatan serta area perbaikan untuk kurikulum, pengelolaan, dan akreditasi.



# UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat: Jalan Seroja No. 57, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,  
Bali. Telp. 08113888814

Email: [fis@mahadewa.ac.id](mailto:fis@mahadewa.ac.id) Website : [www.fis.mahadewa.ac.id](http://www.fis.mahadewa.ac.id)

Nomor : 154/VII/FIS-UPMI/2025  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan Kunjungan Benchmarking dan Kerjasama*

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola dan pengembangan program studi khususnya dalam bidang Pendidikan Ekonomi, kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, bermaksud untuk melakukan **kunjungan Benchmarking sekaligus menjajaki peluang kerjasama kelembagaan** dengan Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.

Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari upaya strategis kami untuk memperkuat kualitas kurikulum, pengelolaan program studi, serta implementasi Kampus Berdampak, dan diharapkan dapat membuka ruang diskusi, tukar pengalaman, serta inisiasi program kolaboratif di masa mendatang

Adapun rencana kunjungan akan dilaksanakan pada:


Hari/Tanggal : Jumat, 18 Juli 2025

Waktu : Pukul 10.30 – 12.00 WIB

Tempat : Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNDIKSHA

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak Dekan menerima kunjungan kami dan berdiskusi terkait tata kelola program studi, inovasi kurikulum, serta potensi kerjasama antar institusi.

Demikian surat permohonan kami sampaikan, Besar harapan kami agar rencana ini mendapat tanggapan positif. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.



Denpasar, 14 Juli 2025

Dekan,

*[Handwritten Signature]*  
Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.

NIP. 19670915 199303 2 001



# UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat: Jalan Seroja No. 57, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,  
Bali. Telp. 08113888814  
Email: [info@mahadewa.ac.id](mailto:info@mahadewa.ac.id) Website: [www.mahadewa.ac.id](http://www.mahadewa.ac.id)

### BERITA ACARA

Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Juli 2025, bertempat di Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, telah dilaksanakan kunjungan *benchmarking* oleh:

Nama Institusi Asal : Universitas PGRI Mahadewa Indonesia  
Alamat : Jalan Seroja No. 57, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.  
Program Studi : Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Dengan tujuan untuk melakukan kunjungan *benchmarking* ke:

Nama Institusi : Universitas Pendidikan Ganesha.  
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali, 81116.  
Program Studi : Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha.

Adapun maksud dan tujuan dari kunjungan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan Program Studi.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar pengajuan permohonan kunjungan *benchmarking* dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Fakultas Ekonomi (FE)  
Universitas Pendidikan Ganesha.

Dr. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198712112018031002

Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI  
Mahadewa Indonesia

Luh De Liska, S.Pd., M.Pd.  
NUPTK.5441764665230222

## Dokumentasi Brenchmaking







## LAPORAN DAFTAR KURIKULUM PRODI

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Total SKS : 168 SKS

Kurikulum : 2024

No.	Kode	Matakuliah	Konsentrasi	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/Pilihan	Paket?
1.	202400010121	Agama Islam		2	2.00	1	Pilihan	Tidak
2.	202400010221	Agama Kristen		2	2.00	1	Pilihan	Tidak
3.	202400010321	Agama Katolik		2	2.00	1	Pilihan	Tidak
4.	202400010421	Agama Hindu		2	2.00	1	Pilihan	Tidak
5.	202400010521	Agama Buddha		2	2.00	1	Pilihan	Tidak
6.	202400010621	Agama Khonghucu		2	2.00	1	Pilihan	Tidak
7.	202400010721	Pancasila		2	2.00	1	Wajib	Tidak
8.	202400020121	Literasi Digital		2	2.00	1	Wajib	Tidak
9.	202402000121	Social Studies		2	2.00	1	Wajib	Tidak
10.	202402030121	Dasar-Dasar Pendidikan		2	2.00	1	Wajib	Tidak
11.	202402031721	Pengantar Ilmu Ekonomi		2	2.00	1	Wajib	Tidak
12.	202402032321	Matematika Ekonomi		2	2.00	1	Wajib	Tidak
13.	202402033821	Pengantar Manajemen		2	2.00	1	Wajib	Tidak
14.	202402033921	Pengantar Bisnis		2	2.00	1	Wajib	Tidak
15.	202402034021	Kepemimpinan		2	2.00	1	Wajib	Tidak
<b>TOTAL SKS PER SEMESTER</b>				<b>30</b>				
16.	202400010822	Kewarganegaraan		2	2.00	2	Wajib	Tidak
17.	202400010922	Bahasa Indonesia		2	2.00	2	Wajib	Tidak
18.	202400020222	Bahasa Inggris		2	2.00	2	Wajib	Tidak
19.	202400020322	Pendidikan Karakter dan THK		2	2.00	2	Wajib	Tidak
20.	202402030322	Perkembangan Peserta Didik		2	2.00	2	Wajib	Tidak
21.	202402031522	IPS Terpadu		2	2.00	2	Wajib	Tidak
22.	202402031822	Sistem Ekonomi		2	2.00	2	Wajib	Tidak
23.	202402032422	Pengantar Akuntansi		2	2.00	2	Wajib	Tidak
24.	202402032522	Analisis Laporan keuangan		2	2.00	2	Wajib	Tidak
25.	202402034122	Sistem Informasi Manajemen		2	2.00	2	Wajib	Tidak
<b>TOTAL SKS PER SEMESTER</b>				<b>20</b>				
26.	202402030523	Belajar dan Pembelajaran		2	2.00	3	Wajib	Tidak
27.	202402030823	Perencanaan Pembelajaran Ekonomi SMA		2	2.00	3	Wajib	Tidak
28.	202402031223	Literasi media dan teknologi pembelajaran Ekonomi		2	2.00	3	Wajib	Tidak
29.	202402031623	sosiologi ekonomi		2	2.00	3	Wajib	Tidak
30.	202402031933	Sejarah Pemikiran Ekonomi		3	2.00	3	Wajib	Tidak
31.	202402032833	Komputer Akuntansi		3	2.00	3	Wajib	Tidak
32.	202402033123	Bank dan Lembaga Keuangan		2	2.00	3	Wajib	Tidak
33.	202402033433	Ekonomi Moneter		3	2.00	3	Wajib	Tidak
34.	202402034323	Manajemen SDM		2	2.00	3	Wajib	Tidak

No.	Kode	Matakuliah	Konsentrasi	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/Pilihan	Paket?
<b>TOTAL SKS PER SEMESTER</b>				<b>21</b>				
35.	202402030724	Telaah Kurikulum SMA/SMK		2	2.00	4	Wajib	Tidak
36.	202402030924	Pengembangan program pembelajaran ekonomi SMK		2	2.00	4	Wajib	Tidak
37.	202402031134	Penilaian Pembelajaran Ekonomi		3	2.00	4	Wajib	Tidak
38.	202402032034	Teori Ekonomi Mikro		3	2.00	4	Wajib	Tidak
39.	202402032134	Teori Ekonomi Makro		3	2.00	4	Wajib	Tidak
40.	202402032234	Kewirausahaan		3	2.00	4	Wajib	Tidak
41.	202402032724	Perpajakan		2	2.00	4	Wajib	Tidak
42.	202402032924	Ekonomi Pariwisata		2	2.00	4	Wajib	Tidak
43.	202402033724	Ekonomi Koperasi		2	2.00	4	Wajib	Tidak
<b>TOTAL SKS PER SEMESTER</b>				<b>22</b>				
44.	202402030435	Strategi Pembelajaran Ekonomi		3	2.00	5	Wajib	Tidak
45.	202402030625	Pembelajaran Ekonomi Digital		2	2.00	5	Wajib	Tidak
46.	202402032625	Akuntansi UMKM dan Koperasi		2	2.00	5	Pilihan	Tidak
47.	202402033025	Ekonomi Industri Kreatif		2	2.00	5	Pilihan	Tidak
48.	202402033635	Ekonomi Internasional		3	2.00	5	Wajib	Tidak
49.	202402034225	Manajemen Pemasaran		2	2.00	5	Wajib	Tidak
50.	202402034425	E-Commerce dan networking bisnis		2	2.00	5	Pilihan	Tidak
51.	202402034525	Manajemen Resiko Bisnis		2	2.00	5	Pilihan	Tidak
52.	202402034625	Manajemen Inovasi Produk Kreatif		2	2.00	5	Pilihan	Tidak
53.	202402034725	Simulasi dan Perencanaan Bisnis		2	2.00	5	Pilihan	Tidak
54.	202402034825	Manajemen Keuangan Bisnis		2	2.00	5	Pilihan	Tidak
55.	202402034925	Penganggaran Bisnis Perusahaan		2	2.00	5	Pilihan	Tidak
56.	202402035025	Studi Kelayakan bisnis		2	2.00	5	Pilihan	Tidak
57.	202402035125	Praktek dan Seminar Keuangan Bisnis		2	2.00	5	Pilihan	Tidak
58.	202402035525	Aplikasi Teori Ekonomi di Lapangan (KKL)		2	2.00	5	Wajib	Tidak
<b>TOTAL SKS PER SEMESTER</b>				<b>32</b>				
59.	202400020626	KKN		2	2.00	6	Wajib	Tidak
60.	202402031036	Telaah Buku Teks SMA/K		3	2.00	6	Wajib	Tidak
61.	202402031426	Microteaching		2	2.00	6	Wajib	Tidak
62.	202402033236	Perekonomian Indonesia		3	2.00	6	Wajib	Tidak
63.	202402033336	Ekonomi Pendidikan		3	2.00	6	Wajib	Tidak
64.	202402035236	Statistika		3	2.00	6	Wajib	Tidak
65.	202402035336	Metodelogi Penelitian Tindakan Kelas		3	2.00	6	Wajib	Tidak
66.	202402035436	Metodelogi Penelitian Kuantitatif		3	2.00	6	Wajib	Tidak
<b>TOTAL SKS PER SEMESTER</b>				<b>22</b>				
67.	202400020427	Pendidikan Anti Korupsi		2	2.00	7	Wajib	Tidak
68.	202400020527	Wawasan PGRI		2	2.00	7	Wajib	Tidak
69.	202402030227	Profesi Kependidikan		2	2.00	7	Wajib	Tidak
70.	202402031347	PLP		4	2.00	7	Wajib	Tidak

No.	Kode	Matakuliah	Konsentrasi	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/Pilihan	Paket?
71.	202402033537	Ekonomi Publik		3	2.00	7	Wajib	Tidak
72.	202402035827	Manajemen Berbasis Sekolah		2	2.00	7	Wajib	Tidak
<b>TOTAL SKS PER SEMESTER</b>				<b>15</b>				
73.	202402035668	Tugas Akhir		6	2.00	8	Wajib	Tidak
<b>TOTAL SKS PER SEMESTER</b>				<b>6</b>				





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**  
Nomor: 164/VII/FIS UPMI/2025



**DAN**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
Nomor: 1507/UN48.13/KS/2025

**TENTANG**

**PENGUATAN KERJASAMA DIBIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Universitas Pendidikan Ganesha, No. 222/UPMI/III/2021 dan No. 1342/UN48/KS/2021, yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2021, maka pada hari ini, Jumat tanggal Delapan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara:

**Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor: 1591/UPMI/X/2024 Tanggal 2 Oktober 2024: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang beralamat di Jalan Seroja No.57, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80235, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 2390/UN48/KP/2023 Tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak I	Pihak II

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

### **PASAL 2**

#### **RUANG LINGKUP DAN CAPAIAN**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup pelaksanaan program :

- a. Pengembangan Kurikulum Bersama (merencanakan hasil, konten dan metode pembelajaran);
- b. Menyediakan Kesempatan Pembelajaran Berbasis Proyek (PBL);
- c. Mengisi Kegiatan Pembelajaran dengan Dosen Tamu Praktisi;
- d. Menyediakan Pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;
- e. Melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya, misalnya penelitian bersama dan/ atau publikasi ilmiah bersama;
- f. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada Masyarakat dan;
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan data sebagai berikut:

- |                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Kegiatan | : Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian |
| Ketua Pelaksana  | : Luh De Liska, S.Pd., M.Pd.                                         |
| Program Studi    | : Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, UPMI                     |
| 2. Nama Kegiatan | : Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian |
| Ketua Pelaksana  | : Dr. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd.                                |
| Program Studi    | : S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Undiksha                   |

Capaian dan output yang diharapkan:

- a. Rencana Program Semester pada Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi;

Pihak I	Pihak II

- b. Terciptanya lingkungan belajar yang mendorong keterlibatan mahasiswa dalam bentuk Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis Proyek;
- c. Pengembangan Kegiatan pembelajaran Bersama Melalui Kegiatan *Visiting Lecture*;
- d. Program Kemitraan Penelitian;
- e. Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. dan lain-lainnya.

### PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Rencana Implementasi Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

### JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini;
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pihak I	Pihak II

**ANGGARAN  
PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam Rencana Implementasi Kerja Sama.

**KERAHASIAAN  
PASAL 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
PASAL 7**

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- 3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II

- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 8**

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

### **KORESPONDENSI PASAL 9**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

**PIHAK PERTAMA:**

Fakultas Ilmu Sosial

Jl. Seroja No.57, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80235

U.p. : Wakil Dekan FIS Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Telepon : 082144575478

Faksimile : .-

*E-mail* : [fis@mahadewa.ac.id](mailto:fis@mahadewa.ac.id)

**PIHAK KEDUA :**

Fakultas Ekonomi

Universitas Pendidikan Ganesha

Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116

U.p. : Gugus Kerjasama Fakultas Ekonomi

Telepon : 085292854494

Faksimile : (0362) - 25735

*E-mail* : [humas@undiksha.ac.id](mailto:humas@undiksha.ac.id)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pihak I	Pihak II

**KETENTUAN LAIN  
PASAL 10**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Implementasi Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu ) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya

**PENUTUP  
PASAL 11**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia



Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.  
NIP. 196709151993032001

PIHAK KEDUA,  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.  
NIP. 197906162002121003

Pihak I	Pihak II



**RENCANA IMPLEMENTASI KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**TENTANG**

**MELAKUKAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI**  
**KEGIATAN *PENGELOLAAN JURNAL***

**Nomor Pihak Pertama : 166/ VII/FIS-UPMI/2025**

**Nomor Pihak Kedua : 1511/UN48.13/KS/2025**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. **Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor: 1591/UPMI/X/2024 Tanggal 2 Oktober 2024: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia**, yang beralamat di Jalan Seroja No.57, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80235, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 2390/UN48/KP/2023 Tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Rencana Implementasi Kerjasama tentang kegiatan Pengelolaan Jurnal dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen dan peneliti melalui jurnal yang dikelola bersama diantara **PARA PIHAK**
- (2) Menciptakan wadah publikasi yang berkualitas, meningkatkan kapasitas pengelolaan jurnal, serta memperluas jejaring akademik.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Rencana Implementasi Kerjasama ini mencakup pelaksanaan program kegiatan Pengelolaan Jurnal yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan data sebagai berikut:

- (1) Ketua Pelaksana : Luh De Liska, S.Pd., M.Pd.  
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- (2) Ketua Pelaksana : Dr. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd.  
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Dampak dan luaran yang diharapkan:

- 1) Untuk memperkuat kolaborasi antar institusi, meningkatkan kapasitas pengelola jurnal, artikel bersama antar dosen dan peneliti, terbentuknya tim pengelola jurnal yang kompeten **PARA PIHAK**
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di masing-masing **PIHAK**
- 3) Meningkatkan akreditasi program studi dan perguruan tinggi masing-masing **PIHAK**

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Rencana Implementasi Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Nomor 164/VII/FIS-UPMI/2025 Kegiatan kerjasama ini mencakup kegiatan Pengelolaan Jurnal.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dipandang perlu, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu perubahan perjanjian kerja sama dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum berakhir.
- (3) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semanta-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat, maka segala kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambahkan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan berlaku efektif pada tanggal perubahan/perbaikan/penambahan tersebut ditandatangani dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan pihak lain.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial**  
**Universitas PGRI Mahadewa Indonesia**

**Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.**  
**NIP. 196709151993032001**



**PIHAK KEDUA,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.**  
**NIP. 197906162002121003**

## **Lampiran Implementasi**

Nomor : 166/ VII/FIS-UPMI/2025

Nomor : 1511/UN48.13/KS/2025

Perihal : Melakukan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan  
*Pengelolaan Jurnal*



**FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

Alamat : Jalan Seroja, Tonja, Denpasar Utara, Telp/Fax 0361431434

Web : www.ikipgribali.ac.id

Email : FIS.universitasmahadewa@gmail.com

**KEPUTUSAN DEKAN FIS UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

Nomor : 30a/I/FIS-UPMI/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN SEBAGAI TIM REDAKSI JURNAL ARTHANITI STUDIES**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk mempublikasikan artikel-artikel ilmiah Bidang pendidikan ekonomi, ilmu ekonomi dan kewirausahaan berskala nasional perlu diterbitkan Jurnal Arthaniti Studies.
2. Bahwa dalam rangka memperlancar penerbitannya, perlu mengangkat tim redaksi.
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan FIS Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

**Mengingat :**

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Pemerintah Dikti RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi.
4. Surat Dirjen Dikti No. 1439/E5/DT.05.00/2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Keputusan Dekan FIS tentang Pengangkatan sebagai tim redaksi Jurnal Arthaniti Studies FIS Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

**Kedua** : Mengangkat Tim Redaksi Jurnal Arthaniti Studies, Program Studi Pendidikan Ekonomi FIS Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**Ketiga** : Tim Redaksi bertugas untuk :

1. Menyelenggarakan segala persiapan yang diperlukan untuk penerbitan Jurnal Arthaniti Studies, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
2. Melaporkan hasil kerja redaktur Jurnal Arthaniti Studies kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia .

**Keeempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 28 Januari 2025



Dekan  
Dra. Ny. Iul Puji Tejawati, M.Si.  
NID. 196709151993032001

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua YPLP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
2. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN DEKAN FIS UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA  
NOMOR : 30a/I/FIS-UPMI/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEBAGAI TIM REDAKSI JURNAL ARTHANITI STUDIES  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

1. Pelindung : Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si ( Dekan FIS )
2. Penanggung Jawab : I Ketut Westra, S.Pd., M.Pd
3. Ketua Editor : Ni Luh Putu Cahayani, S.Pd., M.Pd
4. Bendahara : Ni Wayan Widi Astuti, S.Pd., M.Pd
5. Sekretaris : Luh De Liska, S.Pd., M.Pd
6. Tim Editor dan layout:
  - a. I Gusti Ayu Agung Sinta Diarini S.Pd., M.Pd (Universitas Dyhana Pura)
  - b. Yeyen Suryani (Universitas Kuningan)
  - c. Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd (Universitas Pendidikan Ganesha)
  - d. Putu Diah Asrida, SE., M.Si., AK., CA (Universitas Warmadewa)
  - e. I Ketut Sudana (Universitas PGRI Mahadewa Indonesia)
  - f. Putu Siti Firmani, SE., MM (Universitas PGRI Mahadewa Indonesia)
  - g. I Dewa Gede Kresna Wirawan, SE., MM (Universitas PGRI Mahadewa Indonesia)
8. Tim Reviewer :
  1. Prof. Dr. Dwi Atmono, M.Pd., M.Si (Universitas Lambung Mangkurat)
  2. Muhammad Rahmattullah, S.Pd., M.Pd (Universitas Lambung Mangkurat (ULM))
  3. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd (Universitas Pendidikan Ganesha)
  4. Ramadhan Prasetya Wibawa, S.Pd., M.Pd (Universitas PGRI Madiun)
  5. Jacob Abolladaka, S.Pd., MM (Universitas Nusa Cendana)
  6. Ni Luh Putu Yesy Anggreni, S.Pd., M.Pd (Universitas PGRI Mahadewa Indonesia)



**RENCANA IMPLEMENTASI KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**TENTANG**

**MELAKUKAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI**  
**KEGIATAN *PENULISAN ARTIKEL BERSAMA***

**Nomor Pihak Pertama : 169/VII/FIS-UPMI/2025**

**Nomor Pihak Kedua : 1510/UN48.13/KS/2025**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. **Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor: 1591/UPMI/X/2024 Tanggal 2 Oktober 2024: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia**, yang beralamat di Jalan Seroja No.57, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80235, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 2390/UN48/KP/2023 Tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Rencana Implementasi Kerjasama tentang kegiatan Penulisan Artikel Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kolaborasi penulisan artikel ilmiah sebagai wujud sinergi pendidikan, penelitian, dan pengabdian bersama diantara **PARA PIHAK**
- (2) Menciptakan wadah publikasi yang berkualitas, meningkatkan kapasitas pengelolaan jurnal, serta memperluas jejaring akademik.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Rencana Implementasi Kerjasama ini mencakup pelaksanaan program kegiatan Pengelolaan Jurnal yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan data sebagai berikut:

- (1) Ketua Pelaksana : Luh De Liska, S.Pd., M.Pd.  
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- (2) Ketua Pelaksana : Dr. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd.  
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Dampak dan luaran yang diharapkan:

- 1) Untuk memperkuat kolaborasi antar institusi, meningkatkan artikel bersama antar dosen dan peneliti **PARA PIHAK**
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di masing-masing **PIHAK**
- 3) Meningkatkan akreditasi program studi dan perguruan tinggi masing-masing **PIHAK**

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Rencana Implementasi Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Nomor 164/VII/FIS-UPMI/2025 Kegiatan kerjasama ini mencakup kegiatan Penulisan Artikel Bersama.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dipandang perlu, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu perubahan perjanjian kerja sama dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum berakhir.
- (3) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semanta-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat, maka segala kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambahkan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan berlaku efektif pada tanggal perubahan/perbaikan/penambahan tersebut ditandatangani dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan pihak lain.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial**  
**Universitas PGRI Mahadewa Indonesia**

**Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.**  
**NIP. 196709151993032001**



**PIHAK KEDUA,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.**  
**NIP. 197906162002121003**



**RENCANA IMPLEMENTASI KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**TENTANG**

**MELAKUKAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI**  
**KEGIATAN SEMINAR BERSAMA**

**Nomor Pihak Pertama : 168/ VII/FIS-UPMI/2025**

**Nomor Pihak Kedua : 1509/UN48.13/KS/2025**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. **Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor: 1591/UPMI/X/2024 Tanggal 2 Oktober 2024: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia**, yang beralamat di Jalan Seroja No.57, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80235, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 2390/UN48/KP/2023 Tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Rencana Implementasi Kerjasama tentang kegiatan Pengelolaan Jurnal dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seminar bersama.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Rencana Implementasi Kerjasama ini mencakup pelaksanaan program kegiatan Seminar Bersama yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan data sebagai berikut:

- (1) Ketua Pelaksana : Luh De Liska, S.Pd., M.Pd.  
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- (2) Ketua Pelaksana : Dr. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd.  
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Dampak dan luaran yang diharapkan:

- 1) Seminar bersama dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap isu-isu terkini di bidang keilmuan yang relevan **PARA PIHAK**
- 2) Aktif terlibat sebagai peserta, pemakalah, atau panitia seminar di masing-masing **PIHAK**
- 3) Meningkatkan akreditasi program studi dan perguruan tinggi masing-masing **PIHAK**

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Rencana Implementasi Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Nomor 164/VII/FIS-UPMI/2025 Kegiatan kerjasama ini mencakup kegiatan Seminar Bersama.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dipandang perlu, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu perubahan perjanjian kerja sama dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum berakhir.
- (3) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat, maka segala kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambahkan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan berlaku efektif pada tanggal perubahan/perbaikan/penambahan tersebut ditandatangani dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan pihak lain.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA,**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

**Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.**  
NIP. 196709151993032001



**PIHAK KEDUA,**  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha

**Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.**  
NIP. 197906162002121003



**RENCANA IMPLEMENTASI KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN KURIKULUM BERSAMA MELALUI *SHARING* KURIKULUM**  
**DAN *BENCHMARKING***

**Nomor Pihak Pertama : 174/ VII/FIS-UPMI/2025**

---

**Nomor Pihak Kedua : 1512/UN48.13/KS/2025**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. **Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor: 1591/UPMI/X/2024 Tanggal 2 Oktober 2024: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia**, yang beralamat di Jalan Seroja No.57, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80235, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 2390/UN48/KP/2023 Tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Rencana Implementasi Kerjasama tentang kegiatan pengembangan kurikulum bersama melalui *sharing* kurikulum dan *benchmarking* dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya rencana implementasi kerjasama ini adalah:

- (1) *Sharing* kurikulum diantara **PARA PIHAK**
- (2) Menyelenggarakan kegiatan *benchmarking*

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Rencana Implementasi Kerjasama ini mencakup pelaksanaan program kegiatan *sharing* kurikulum dan *benchmarking* yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan data sebagai berikut:

- (1) Ketua Pelaksana : Luh De Liska, S.Pd., M.Pd.  
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- (2) Ketua Pelaksana : Dr. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd.  
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Dampak dan luaran yang diharapkan:

- 1) Untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari **PARA PIHAK**
- 2) Rencana program semester pada masing-masing **PIHAK**

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

Rencana Implementasi Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha tentang Pengembangan Kurikulum Bersama Nomor 164/VII/FIS-UPMI/2025. Kegiatan kerjasama ini mencakup kegiatan pengembangan kurikulum bersama melalui *sharing* kurikulum dan *benchmarking*.

#### **Pasal 4**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1(satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan apabila dipandang perlu, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu perubahan perjanjian kerja sama dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum berakhir.
- (3) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

#### **Pasal 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

##### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semanta-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## Pasal 7

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat, maka segala kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambahkan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan berlaku efektif pada tanggal perubahan/perbaikan/penambahan tersebut ditandatangani dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan pihak lain.

## Pasal 8

### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia



Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.  
NIP. 196709151993032001

**PIHAK KEDUA,**  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.  
NIP. 197906162002121003



**RENCANA IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DENGAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN KURIKULUM BERSAMA MELALUI KEGIATAN *VISITING  
LECTURE***

**Nomor Pihak Pertama : 167/ VII/FIS-UPMI/2025**

---

**Nomor Pihak Kedua : 1508/UN48.13/KS/2025**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. **Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Nomor: 1591/UPMI/X/2024 Tanggal 2 Oktober 2024: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia**, yang beralamat di Jalan Seroja No.57, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80235, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 2390/UN48/KP/2023 Tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Rencana Implementasi Kerjasama tentang kegiatan dosen tamu (*visiting lecture*) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah mengembangkan kurikulum bersama (merencanakan hasil, konten, dan metode pembelajaran) diantara **PARA PIHAK**
- (2) Melaksanakan kegiatan dosen tamu (*visiting lecture*)

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Rencana Implementasi Kerjasama ini mencakup pelaksanaan program kegiatan *visiting lecture* yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan data sebagai berikut:

- (1) Ketua Pelaksana : Luh De Liska, S.Pd., M.Pd.  
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- (2) Ketua Pelaksana : Dr. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd.  
Program Studi : S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Dampak dan luaran yang diharapkan:

- 1) Untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan mengadopsi praktik-praktik pengajaran terbaik dari **PARA PIHAK**
- 2) Meningkatkan kompetensi dosen di masing-masing **PIHAK**
- 3) Meningkatkan akreditasi program studi dan perguruan tinggi masing-masing **PIHAK**

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

Rencana Implementasi Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Nomor 164/VII/FIS-UPMI/2025. Kegiatan kerjasama ini mencakup kegiatan pengembangan kurikulum bersama melalui *visiting lecture*.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dipandang perlu, dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu perubahan perjanjian kerja sama dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum berakhir.
- (3) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semanta-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

## Pasal 7

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat, maka segala kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambahkan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan berlaku efektif pada tanggal perubahan/perbaikan/penambahan tersebut ditandatangani dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan pihak lain.

## Pasal 8

### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia



**Dra. Ni Luh Putu Tejawati, M.Si.**  
NIP. 196709151993032001

**PIHAK KEDUA,**  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha



**Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.**  
NIP. 197906162002121003

**LAMPIRAN**  
**IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT**

Nomor : 167/ VII/FIS-UPMI/2025  
Nomor : 1508/UN48.13/KS/2025  
Perihal : Pengembangan Kurikulum Bersama Melalui Kegiatan *Visiting Lecture*

Daftar nama dosen yang mengikuti kegiatan *visiting lecture* sebagai berikut:

No	Pengampu	Instansi
1	I Ketut Westra, S.Pd., M.Pd.	Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
2	Luh De Liska, S.Pd., M.Pd.	Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
3	Ni Wayan Widiastuti, S.Pd., M.Pd.	Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
4	Ni Luh Putu Cahayani, S.Pd., M.Pd.	Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
5	Ni Luh Putu Yesy Anggreni, S.Pd., M.Pd.	Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
6	Ni Wayan Ary Rusitayanti, S.Pd., M.Pd	Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
7	Dr. M. Rudi Irwansyah, S.Pd., M.Pd	Universitas Pendidikan Ganesha
8	Dr. Kadek Rai Suwena, S.Pd., M.Pd	Universitas Pendidikan Ganesha
9	Dr. Luh Indrayani, S.Pd., M.Pd	Universitas Pendidikan Ganesha
10	Dr. Made Ary Meitriana, S.Pd., M.Pd	Universitas Pendidikan Ganesha
11	Drs. I Nyoman Sujana, M.Si	Universitas Pendidikan Ganesha
12	I Wayan Suwendra, SE., M.Si	Universitas Pendidikan Ganesha
13	I Putu Arya Dharmayasa, S.Pd., M.Pd	Universitas Pendidikan Ganesha
14	Ni Wayan Ayu Santi, S.Pd., M.Pd	Universitas Pendidikan Ganesha
15	Ni Made Anintia Trisna Sari, S.Pd., M.Pd	Universitas Pendidikan Ganesha
16	Ni Made Firayanti Pratiwi, S.Pd., M.Pd	Universitas Pendidikan Ganesha
17	Luh Kertiasaih, S.Pd., M.Pd	Universitas Pendidikan Ganesha
18		Universitas Pendidikan Ganesha
19		Universitas Pendidikan Ganesha
20		Universitas Pendidikan Ganesha